

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi merupakan hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya mempunyai tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi adalah hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat menggunakan transportasi pribadi untuk memudahkan aktivitasnya. Ditengah padatnya pengendara di jalan raya sering ditemukan pengguna transportasi yang lalai dalam berkendara sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di jalan raya.¹

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna transportasi sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga pengendara lain. Padahal pemerintah telah membentuk aturan untuk membuat situasi lalu lintas dapat berjalan kondusif, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu dalam hal marka, tidak menggunakan helm, melanggar rambu

¹ Yandriza dan Oktara Roberto, 2023, “Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 37.

lalu lintas, menerobos lampu merah, *safety belt*, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, knalpot racing, pengendara dibawah umur, dan lain-lain²

Selain itu, peristiwa mengenai lalu lintas yang terjadi saat ini adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang menghambat aktivitas manusia, seperti kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”³.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari sekian banyaknya masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintahan serta juga dialami hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar terutama di kota-kota metropolitan⁴. Indonesia sebagai salah satu negara besar dan mempunyai banyak penduduk juga menghadapi masalah lalu lintas yang sama dengan negara-negara lain.

Menurut Pudji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, rata-rata 3 (tiga) orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data kepolisian juga memaparkan bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor. Sebanyak 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, yang sangat terkait dengan kemampuan dan

² *Ibid.*, hlm. 37.

³ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Andrew R. Cecil, *Et. Al*, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Polisi dan Pengendara*, Nuansa, Bandung, hlm. 5.

karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan⁵.

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas bertanggung jawab atas hampir semua kecelakaan lalu lintas. Sengaja melanggar aturan, tidak memahami aturan yang berlaku, atau pura-pura tidak tahu dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kealpaan (kelalaian) yang disebabkan oleh sikap batin pengemudi saat mengendarai kendaraan; ini juga dapat terjadi karena pengemudi mengendarai kendaraan saat mengantuk, sakit, atau mengonsumsi alkohol⁶. Selain itu, permasalahan di bidang lalu lintas juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jika ditinjau dari peraturan lalu lintas, ditemukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengendara roda empat. Contohnya, ia tidak memberi isyarat akan membelok, lalu tidak di jalur kiri pada saat mengemudi kendaraannya dan pada saat di persimpangan jalan tidak

⁵ Marroli, "Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan", https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orangmeninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 21.37 WIB.

⁶ Annaeahira, "Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas", <http://www.anaeahira.com>, dikunjungi pada tanggal 26 Januari 2024, 00.14 WIB.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

memberi kesempatan pada pengendara yang datang dari arah kiri bahkan ia mengendarai kendaraannya melebihi kecepatan batas maksimum yang ditentukan oleh rambu lalu lintas di jalan tersebut⁸.

Selain itu, faktor kendaraan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila kendaraan yang digunakan secara teknis tidak layak jalan, namun tetap dipaksakan untuk dioperasikan, seperti:⁹

- a. Kerusakan mesin atau kurang sempurna suatu bagian kendaraan

Misalnya: rem kemudi, pesawat-pesawat lainnya, lampu depan, lampu belakang atau reflektor tidak ada, tidak sempurna atau rusak.

- b. Pemandangan pengemudi terhalang oleh karena muatan atau oleh kaca muka atau kaca belakang kabur, contoh, karena hujan.
- c. Terlampau berat muatan, muatan bergeser, dan sebagainya.
- d. Kekurangan-kekurangan lain pada kendaraan seperti, pecah ban, patah sumbu atau patah per.

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan merupakan salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem serta menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensi, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

⁹ Nelwitis, 2014, "Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Barat yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dengan Melihat Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 108.

faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain: Pertama, Pengemudi mabuk atau *drunk driver*, merupakan keadaan dimana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya. Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigue or overly tired driver*), merupakan keadaan dimana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat. Ketiga, Pengemudi lengah atau *emotional or distracted driver*, merupakan keadaan dimana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, mengobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri, dan lain-lain. Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (*unskilled driver*), merupakan keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya.¹⁰


Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia atau pengemudi kendaraan adalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang dapat membahayakan lalu lintas, merupakan tindak pidana tersendiri dalam peraturan lalu lintas, seperti melewati batas kecepatan maksimum dan lain-lain. Umumnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan manusia yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh manusia itu sendiri.¹¹

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban,

¹⁰ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", Jurnal Perspektif Universitas Wijaya Kusuma, Vol. 22, No. 3, 2017, hlm. 243.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 50.

keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. UU LLAJ ini menjadi dasar serta pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas¹², hal ini sejalan dengan tujuan diberlakukannya undang-undang ini sebagaimana yang dikemukakan secara limitatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 
- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan

¹² Muhammad Cahyo Yudhanto, 2018, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 2.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”¹⁴. Adapun yang dimaksud dengan penuh konsentrasi dalam penjelasan undang-undang tersebut ialah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton TV atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.¹⁵

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan *lex specialis* (aturan khusus) mengatur kelalaian pada kecelakaan lalu lintas, sanksinya diatur di dalam Pasal 310 UU LLAJ.

Meskipun Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia masuk dalam ranah hukum pidana dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian (kealpaan) dari pengendara hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, maka akibat hukum bagi pembuat, atau penyebab terjadinya kecelakaan itu dikenakan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya

¹⁴ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, 2015, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 66.

(kealpaan nya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”¹⁷

Akan tetapi, apabila kecelakaan lalu lintas terjadi akibat perbuatan pengemudi/pengendara yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain, maka ancaman pidana nya diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:¹⁸

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud

¹⁷ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁸ Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selanjutnya, salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di tengah masyarakat ialah tabrak lari. Meskipun tidak ada istilah hukum dan definisi tunggal yang secara eksplisit diberikan oleh seorang ahli hukum tertentu mengenai tabrak lari, namun istilah tabrak lari dapat diketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta definisi tabrak lari dapat diketahui dari definisi secara umum dan definisi tabrak lari menurut Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tabrak lari didefinisikan sebagai peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya.¹⁹ Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, “tabrak lari” disebut dengan istilah “*a hit²⁰ and run²¹*”, secara harfiah berarti "menabrak dan lari". Istilah ini sangat populer digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan tindakan melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan, baik itu kecelakaan kendaraan bermotor, sepeda, atau bahkan pejalan kaki.

¹⁹ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Terang, Surabaya, hlm. 1405.

²⁰ M. Fikri Alfian, 2002, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Karya Agung, Surabaya, hlm. 318.

²¹ *Ibid.*, hlm. 552.

Tabrak lari yaitu peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya.²² Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut dan tidak manusiawi, karena disaat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Padahal korban dalam keadaan luka, baik luka berat maupun ringan, bahkan meninggal dunia.

Secara umum, definisi tabrak lari pada mulanya merupakan tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Dengan kata lain menabrak karena kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menginginkannya atau tidak berniat untuk melakukannya. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke kantor kepolisian terdekat.²³

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut

²² Marye Agung kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 94.

²³ Herlyanty Y.A. Bawole, *Et. Al*, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No.2, 2023, hlm. 40.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).²⁴

Tabrak lari adalah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.²⁵ Mengenai hal ini sikap tolong-menolong merupakan nilai yang harus diformalkan. Pasalnya selain menabrak korban pelaku juga meninggalkannya, mengingat korban merupakan seseorang yang perlu mendapatkan pertolongan.

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.²⁶ Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar massa. Namun atas dasar apapun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disebutkan diatas. Pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

²⁴ Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ K. Bertens, 1993, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

²⁶ Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib: a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, b. memberikan pertolongan kepada korban, c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan”.²⁷

Kasus kecelakaan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan yang terdapat pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Berikut adalah kronologi terjadinya kecelakaan:²⁸

Kasus ini berawal ketika terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 07.15 WIB bertempat di JL. Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, yang mana pada saat itu, keadaan di sekitar jalan tersebut ramai dengan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak yang menyebrang jalan. Pada saat itu, terdakwa Rian Zulisman Pratama Bin Zulrahman mengemudikan Oplet yang datang dari arah Jati menuju Siteba, dimana terdakwa sempat menaikkan penumpang di Simpang SMA 3 dekat Budiman Swalayan, kemudian Terdakwa kembali mengemudikan opletnya dikarenakan terdakwa melihat lewat kaca spion ada Oplet lain di belakangnya sehingga terdakwa memacu laju Oplet yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 s/d 70 km/jam karena terdakwa ingin merebut penumpang. Ketika Oplet yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di depan Budiman Swalayan, Terdakwa melihat ada tiga pengendara sepeda motor, dimana saksi Aulia Rahmi berada di posisi tengah, sedangkan korban Elfisyahrini

²⁷ Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf5c5ff39a71c99fe303935383138.html>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 22.33 WIB, hlm. 3-6.

berada di sebelah kanan dari saksi Aulia Rahman dikarenakan terdakwa kaget melihat ada tiga pengendara sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membanting stirnya ke arah kanan yang mengakibatkan Oplet yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Elfisyahrini, yang mengakibatkan korban terpejal dan terseret sejauh 20 meter, namun terdakwa tidak ada berusaha merem dan menghentikan laju kendaraan Oplet yang dikemudikannya sehingga terdakwa kembali menabrak saksi Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Siteba menuju ke Jati sehingga saksi Muhammad Arif jatuh dan terpejal ke atas Kap Mesin lalu membentur kaca depan Oplet yang dikemudikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan dua korban, yakni mengakibatkan korban Elfisyahrini meninggal dunia, sedangkan saksi Muhammad Arif mengalami luka-luka yang mengakibatkan saksi Muhammad Arif mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan serta mengalami kerusakan pada sepeda motor yang dikendarainya dengan jumlah estimasi kerusakan kurang lebih Rp. 3.706.000 (tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah).²⁹

Terhadap kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka-luka” sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua yaitu melanggar

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani nya.³⁰

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya juga menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka-luka” sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 311 ayat (5) dan Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya.³¹

Terhadap kasus dalam Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN.Pdg terdapat hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji lebih mendalam yaitu apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa, yang mana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf f tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

³¹ *Ibid.*, hlm. 26.

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.³² Sedangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.³³

Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari oplet yang dikemudikannya tersebut kemudian terdakwa melihat kedua korban dan pergi begitu saja meninggalkan TKP dengan berjalan kaki tanpa ada inisiatif untuk membawa kedua korban ke rumah sakit dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian.³⁴

Selain itu, berdasarkan keterangan dari terdakwa ditemukan fakta bahwasanya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak memiliki SIM A Umum dan untuk STNK sudah tidak berlaku lagi untuk kendaraan Oplet yang dikemudikan oleh terdakwa.³⁵

Selain itu, juga ditemukan fakta hukum bahwasanya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu:³⁶

a. Dakwaan Primair Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

³² Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³³ Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

Kedua yaitu melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Dakwaan Subsidair Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disamping itu, juga ditemukan fakta bahwasanya terdakwa tidak pernah menemui para keluarga korban untuk meminta maaf ataupun melakukan upaya damai atas kejadian tersebut dan terdakwa tidak membayar ganti rugi ataupun memberikan santunan kepada keluarga korban untuk mengganti kerugian yang telah dilakukannya, yang mana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesungguhnya pemberian santunan kepada korban tindak pidana lalu lintas nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa. Jadi antara pemberian santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas dengan pertimbangan hakim terdapat keterkaitan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, serta dengan lebih banyaknya keadaan yang memberatkan terdakwa daripada keadaan yang meringankan, seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang justru memberikan hukuman pidana penjara yang meringankan kepada terdakwa. Hal

ini menjadi pertanyaan tersendiri yaitu apakah yang membuat majelis hakim pada putusannya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, yang mana, hal tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Atas berbagai permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan format studi kasus yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERHADAP KASUS TABRAK LARI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam merumuskan hasil penelitian ini kedalam bentuk tulisan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan oleh penerapan ilmu teoritis yang di dapat selama bangku perkuliahan dan mengaitkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku tabrak lari yang diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah yang bisa dijadikan sebagai acuan teoritis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.
- b. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait.

E. Landasan Teoritis dan Yuridis

1. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk penelitian hukum. Adapun teori yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan beberapa teori berikut ini:

a. Teori Pidanaan atau teori penghukuman

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Mengenai hal ini, beliau mengatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan hukumnya (*berechten*). Dengan demikian, pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan dari pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁷

Dalam hukum pidana dikenal tiga teori pidanaan, antara lain:

1) Teori *Retributive* atau teori absolut atau teori pembalasan³⁸

Menurut teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidanaan ialah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2) Teori *Utilitarian* atau teori relatif atau teori tujuan

³⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

Menurut teori ini, tujuan memidana bukanlah untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai melainkan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini yaitu agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri dari teori relatif ini adalah:³⁹

- a) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat membalas pidana adalah sifat umum pidana, tetapi tujuan sebenarnya dari pidana adalah melindungi dan mempertahankan tata tertib masyarakat.⁴⁰


Selanjutnya, teori pemidanaan mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, yang mana kasus tabrak lari adalah salah satu contoh nyata penerapan teori pemidanaan dalam praktik peradilan. Dalam kasus ini, teori pemidanaan menjadi kerangka berpikir bagi hakim dalam menentukan hukuman yang adil dan tepat bagi pelaku.

Selain itu, hubungan antara teori pemidanaan dengan persoalan hukum yang akan diteliti dapat dilihat dari segi tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9

⁴⁰ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

- a) Pembalasan: yaitu hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan korban dan masyarakat. Dalam kasus yang akan diteliti yaitu mengenai kasus tabrak lari ini, hukuman dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan atas nyawa atau luka-luka yang ditimbulkan.
- b) Pencegahan umum: maksudnya hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan adanya putusan yang tegas, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, seperti kasus tabrak lari.
- c) Pencegahan kasus: dalam kasus ini, hukuman bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, melalui pembinaan di dalam penjara, pelaku diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- d) Pemulihan: maksudnya hukuman dapat diarahkan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara materil maupun immateril. Dalam kasus tabrak lari, ini bisa berupa ganti rugi kepada keluarga korban.



Disamping itu, penulis menggunakan teori pidana ini untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, hal diperlukan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai kasus ini, seperti:

- a) Fakta-fakta perkara: bagaimana kronologis kejadian tabrak lari tersebut? Siapa saja yang terlibat? Apa saja kerugian yang ditimbulkan dalam kasus tersebut?

- b) Pertimbangan hakim: apakah alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tabrak lari yang terdapat dalam putusan tersebut? Apakah hakim mempertimbangkan aspek-aspek teori pidana?
- c) Sanksi yang diberikan: hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kasus ini? Apakah hukuman tersebut sudah sesuai dengan teori pidana?

Dengan menganalisis kasus ini berdasarkan teori pidana, maka penulis dapat menilai apakah putusan yang diberikan oleh hakim sudah adil dan tepat, serta penulis dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem peradilan pidana di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori pidana mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, yang mana teori pidana merupakan pondasi penting dalam memahami kasus-kasus pidana, termasuk kasus tabrak lari. Dengan memahami kaitan antara teori pidana dan kasus konkret, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem peradilan pidana dan keadilan hukum.

b. Teori Kesengajaan

- 1) Pengertian kesengajaan (*dolus/opzet*)

Berikut dijelaskan beberapa definisi terkait kesengajaan, antara lain:⁴¹

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan bahwa; “Kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

⁴¹ Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* Tahun 1981 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Selanjutnya mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) yaitu: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.

Sedangkan beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

2) Teori-teori kesengajaan

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 teori:⁴²

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

⁴² *Ibid.*, hlm. 14.

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya yang berjudul *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan Tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan merupakan kehendak untuk membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh:

A mengarahkan pistol kepada B; kemudian A menembak mati B;

A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya yang berjudul *Festschrift Gieszen* pada Tahun 1907. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuatnya.

Contoh:

A membayangkan kematian musuhnya B;

Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B jatuh, kemudian mati.

3) Bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet or intention*)

Ada 3 bentuk kesengajaan, antara lain:⁴³

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Maksudnya yaitu perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti. Dalam hal ini, pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Contoh: A bermaksud membunuh B, kemudian A menembak B menggunakan pistol di bagian kepala yang mengakibatkan B meninggal dunia.

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (kesengajaan dengan sadar kepastian atau *opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Maksudnya yaitu si pelaku (*doer or dader*) telah mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

Contoh: A berkehendak membunuh B. dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. disebabkan rasa marah, walaupun A mengetahui bahwasanya C yang berdiri di depan B saat ini, A tetap melepaskan tembakan, yang mengakibatkan peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B meninggal dunia. Dalam hal ini, opzet A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

⁴³ *Ibid.*, hlm. 15-18.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Contoh: A selaku sopir bus antarkota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi. Meskipun salah seorang penumpang bernama Doni telah memperingatkannya agar berhati-hati, akan tetapi si A selaku sopir bus tersebut tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh penumpang tersebut dan tetap tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan Doni meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka berat.

Selanjutnya, teori kesengajaan memiliki hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, karena dalam kasus tabrak lari yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menghukum terdakwa dengan menggunakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana di dalam pasal ini mengatur tentang unsur kesengajaan yaitu berisikan ancaman pidana bagi pengemudi/pengendara yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dianalisis menggunakan teori kesengajaan.

Selain itu, berdasarkan putusan tersebut, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (60 km/jam) di jalan yang ramai, serta lalai untuk memeriksa kondisi mobil yang dibawanya. Dengan demikian terdakwa

mengetahui dengan sadar akan kemungkinan terjadi kecelakaan dengan kondisi kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan.

Oleh karena itu, teori kesengajaan merupakan teori yang sangat penting dalam memahami kasus tabrak lari. Dengan menganalisis unsur-unsur kesengajaan dan bukti-bukti yang ada, hakim dapat untuk menentukan tingkat kesengajaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, karena tingkat kesengajaan akan sangat mempengaruhi kualifikasi hukum dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Semakin tinggi tingkat kesengajaannya, maka akan semakin berat pula hukuman yang akan dijatuhkan.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi para pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian yaitu untuk memberikan gambaran berkaitan dengan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

dibenarkan oleh undang-undang dan dapat dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁴

Bentuk-bentuk teori pembuktian adalah sebagai berikut:

1) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.⁴⁵

2) Teori pembuktian bebas/berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu

⁴⁴ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Modul Hukum Pembuktian*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 3.

⁴⁵ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 55.

mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan keyakinan hakim tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴⁶

3) Teori pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijke*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa telah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana.⁴⁷

4) Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang di dapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁴⁸ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁸ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif adalah yaitu walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Selanjutnya, teori pembuktian mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, karena teori pembuktian merupakan landasan dalam proses peradilan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks tabrak lari, teori pembuktian menjadi sangat krusial karena hakim harus memutuskan apakah terdakwa benar-benar bersalah atas tindakan yang dituduhkan.

Selain itu, teori pembuktian mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu teori pembuktian penting digunakan untuk membuktikan apakah putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut sudah tepat atau tidak, yang mana, hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji alat-alat bukti dari masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil mereka serta untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa atau pun terdakwa) tersebut. Pembuktian tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi/korban, terdakwa.

Sementara itu, untuk melihat hubungan antara teori pembuktian dengan persoalan hukum yang akan diteliti, dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

- 1) Beban bukti

- a) Unsur-unsur tindak pidana: dalam kasus tabrak lari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki beban untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, seperti adanya kecelakaan lalu lintas, kelalaian, dan akibat yang ditimbulkan.
- b) Standar pembuktian: standar pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah “diyakini dan meyakini”. Artinya JPU harus menghadirkan bukti-bukti yang cukup sehingga hakim meyakini bahwa terdakwa memang bersalah.

2) Jenis-jenis bukti

- a) Bukti langsung: maksudnya bukti yang secara langsung menunjukkan terjadinya suatu peristiwa, misalnya keterangan saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut.
- b) Bukti tidak langsung: maksudnya bukti yang memerlukan penarikan kesimpulan, misalnya hasil tes alcohol, rekaman CCTV, atau kerusakan pada kendaraan.
- c) Bukti petunjuk: maksudnya bukti yang mengarah pada suatu fakta, misalnya jejak ban di tempat kejadian perkara.

3) Penilaian bukti

- a) Kredibilitas saksi: maksudnya hakim akan menilai apakah keterangan saksi dapat dipercaya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan saksi, kesesuaian keterangan dengan fakta-fakta lain, dan kemungkinan adanya bias.
- b) Keabsahan bukti: maksudnya hakim akan memeriksa apakah bukti yang diajukan telah diperoleh secara sah dan relevan dengan perkara.

4) Penilaian hakim

- a) Silogisme hukum: maksudnya hakim akan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan norma hukum yang berlaku.
- b) Penilaian keseluruhan: maksudnya hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada secara keseluruhan untuk sampai pada suatu keputusan.

Oleh karena itu, teori pembuktian memiliki hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti serta penting digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, karena dengan pembuktian penulis dapat menilai apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuktian yang berlaku.

d. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*”, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil didefinisikan sebagai dapat diterima secara objektif. Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil bermakna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang memaknai bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui.⁴⁹

Selanjutnya, pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, dalam sila ke-5 sebagai berikut:

⁴⁹ Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individu nya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak. Jadi keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam perspektif ini, keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁵⁰

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.⁵¹

Oleh karena itu Radbruch menyatakan bahwa, sebagai pengemban nilai keadilan, hukum dapat menjadi ukuran ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Oleh karena itu, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi mutlak

⁵⁰ Abdul Aziz Nasihuddin, *Et. Al*, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 29-30.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11.

bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.⁵²

Meskipun diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan hasil dari ketiga hal tersebut, tetapi dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan atau sebaliknya demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Apabila terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang menyatakan bahwa bilamana harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵³

Selanjutnya, teori keadilan mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, karena keadilan menjadi tujuan utama dalam setiap proses peradilan, termasuk dalam kasus tabrak lari yang menjadi bahan penelitian dalam studi kasus ini. Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara, dituntut untuk memberikan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, teori keadilan ini penting digunakan oleh penulis dalam menganalisis kasus ini secara lebih mendalam, hal ini diperlukan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai kasus ini, seperti:

- a) Alasan apa yang dikemukakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan? Apakah hakim mempertimbangkan aspek-aspek keadilan?

⁵² *Ibid.*, hlm. 12.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 12.

b) Hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku? Apakah hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan?

Oleh karena itu, dengan menganalisis kasus ini berdasarkan teori keadilan, maka penulis dapat memberikan penilaian apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

e. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar yang dijadikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) maka akan menjadi alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.⁵⁴

Dalam hal ini pertimbangan hakim setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis maupun segi non yuridis.

1) Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan, yaitu diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan pidana dan hal-hal lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

Pertimbangan hakim yang termasuk sebagai pertimbangan yuridis adalah:⁵⁶

1) Dakwaan dari jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan inilah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas dari terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dakwaan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan dari terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun penasihat hukum.

3) Keterangan dari saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 213-215.

Barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
 - e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan bahwa pasal peraturan hukum pidana itu selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang ada, untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Selanjutnya, fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani,

barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Adapun setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut dalam praktik putusan hakim selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa.

Hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana antara lain:⁵⁷

a) Keadaan yang meringankan (*mitigating/extenuating circumstances*)

Keadaan yang meringankan pidana salah satunya diatur pada ketentuan BAB III KUHPidana pada Pasal 47, yakni tentang apabila hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka maksimum pidana pokoknya terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Ketentuan ini berlaku tidak hanya dalam KUHPidana, sama halnya dengan alasan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa dalam putusan sesuai dengan penilaian majelis hakim terhadap kronologi atau peristiwa yang terjadi pada kasusnya.

Selain itu, pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan yang meringankan, keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya menyebabkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan yang meringankan.

⁵⁷ Dwi Hanata, 2018, “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 98.

Keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana nya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan tentang keadaan tersebut juga terjadi contohnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dimungkinkan kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-mata akibat kesalahan pelaku, namun terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan yang rusak atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan.

Selain itu, pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan oleh terdakwa, sepenuhnya termasuk ke dalam ranah penilaian subyektif hakim. Akan tetapi hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahaya nya terdakwa.

b) Keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*)

Secara umum, faktor yang memberatkan pidana dapat dibedakan menjadi 2:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, adalah faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana
 - b. Pemberatan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, adalah keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan atau unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi untuk menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan jenis dari tindak pidana konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sedangkan “keadaan memberatkan” berada diluar tindak pidananya itu sendiri.⁵⁸

Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana memiliki kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dan penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sedangkan keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

Selanjutnya, keadaan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana yaitu:

- a) Korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati

⁵⁸ Larisa V. Gorbunova, *Et. Al.*, 2015, “*Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*”, *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3, 2015, hlm. 170.

- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, gunung Meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

Selain itu, pemberatan pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya:

- a) *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
- b) Pasal 52 KUHP mengatakan, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.⁵⁹

2) **Pertimbangan Hakim Non Yuridis (Sosiologis)**

Pertimbangan hakim non yuridis disebut juga dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim non yuridis diantaranya:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan dari terdakwa ialah memuat setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras dalam diri terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana kriminal.

2) Akibat-perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat membawa dampak bagi korban maupun pihak lain yang dirugikan. Selain itu, juga berakibat buruk bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarga.

3) Kondisi diri terdakwa


Kondisi diri terdakwa ialah meliputi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik tersebut meliputi usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan psikis yaitu berkaitan dengan perasaan.

4) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga seperti kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang yang menjadi keadaan ekonomi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.

5) Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pada



kalimat ini keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, akan tetapi juga harus menjadi ikrar dari hakim untuk menjadikannya sebagai tolak ukur penilaian dari setiap tindakan, baik itu tindakan para hakim maupun tindakan dari pembuat kejahatan.

Selanjutnya, teori dasar pertimbangan hakim mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, karena teori dasar pertimbangan hakim digunakan penulis untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg sesuai dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Selain itu, teori dasar pertimbangan hakim mempunyai keterkaitan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, yaitu dalam kasus tabrak lari, teori dasar pertimbangan hukum memiliki peran yang sangat sentral. Teori ini menjadi landasan bagi hakim dalam:

- a) Menetapkan unsur-unsur pidana yang terpenuhi: yaitu hakim harus menganalisis apakah unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti unsur kesengajaan atau kelalaian, telah terpenuhi dalam kasus tabrak lari tersebut.
- b) Menilai tingkat kesalahan pelaku: yaitu hakim harus menentukan tingkat kesalahan pelaku, apakah ringan, sedang, atau berat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

- c) Menentukan hukuman yang tepat: maksudnya setelah menentukan unsur pidana dan tingkat kesalahan, selanjutnya hakim akan menentukan jenis dan berat hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori dasar pertimbangan hakim mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, yang mana, teori dasar pertimbangan hakim merupakan landasan penting dalam memahami proses peradilan. Dalam kasus tabrak lari ini, teori dasar pertimbangan hakim menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan benar. Dengan memahami teori ini, maka penulis dapat lebih kritis dalam menganalisis putusan pengadilan yang menjadi bahan dalam penelitian ini.

f. Putusan Hakim/Pengadilan

Definisi putusan diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Putusan hakim/pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁶¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam 3 jenis putusan, yaitu:

1) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

⁶¹ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁶² Putusan tersebut adalah membebaskan kepada terdakwa karena atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang bersalah dalam perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengadilan dalam hal ini menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dengan menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.⁶³

2) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Apabila ditafsirkan secara langsung maka dapat dikatakan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.⁶⁴ Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP⁶⁵ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

⁶² Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁶³ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu putusan yang diberikan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan termasuk ke dalam kekuasaan hukum perdata, adat, atau dagang.⁶⁶ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁶⁷

Pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut dijatuhkan jika terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, pembelaan darurat (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, tentang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan;

⁶⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Op. cit.*, hlm. 187.

⁶⁷ Penjelasan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah.⁶⁸

Selanjutnya, putusan pengadilan mempunyai hubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti, karena kasus ini diambil dari putusan pengadilan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomo: 289/PID.SUS/2022/PN.Pdg) sebagai bahan penelitian dalam studi kasus ini, oleh karena itu, putusan pengadilan diperlukan dalam menganalisis kasus yang menjadi bahan penelitian dalam studi kasus ini.

Selain itu, putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan. Dalam kasus tabrak lari yang terdapat dalam Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, putusan pengadilan menjadi dokumen resmi yang berisi:

- a) Fakta-fakta yang terbukti: yaitu hakim akan merinci secara detail peristiwa kecelakaan yang terjadi, mulai dari kronologi kejadian perkara, identitas terdakwa, hingga bukti-bukti yang diajukan.
- b) Hukum yang diterapkan: yaitu hakim akan mengutip pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan kasus tabrak (dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), seperti pasal tentang kecelakaan lalu lintas, kelalaian, atau kesengajaan jika ada korban jiwa.
- c) Pertimbangan hakim: yaitu hakim menjelaskan alasan-alasan mengapa ia memutuskan perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan hukum yang berlaku.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *Op. cit.*, hlm. 187.

- d) Amar putusan: ini adalah bagian paling penting, yaitu keputusan akhir yang menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan hukuman apa yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan menggunakan putusan pengadilan, penulis dapat mendapatkan informasi mengenai bukti apa saja yang dianggap cukup kuat oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan lain sebagainya.

F. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian studi kasus ini. Secara yuridis, penulis berlandaskan pada:

a. UUD 1945

Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis dalam studi kasus ini, antara lain:


1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer,



lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pasal 311 ayat (3) dan ayat (5)

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4)

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000,000,00 (dua belas juta rupiah).

G. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu objek ataupun objek penelitian, dan sebagai upaya untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya⁶⁹. Metode merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁷⁰

Di sisi lain, penelitian didefinisikan sebagai proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah:

⁶⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusannya Terhadap Kasus Tabrak Lari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu komponen untuk menemukan kajian teori penelitian yang akan digunakan, yang berfungsi sebagai batasan bagi peneliti dalam menggali dasar konseptual yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan masalah, antara lain:

⁷¹ Nurul Qamar, *Et. Al*, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 9.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Salah satu hal penting dalam pendekatan perundang-undangan adalah bahwa seseorang harus memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang berkaitan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan adalah sebuah hal yang pokok dalam pendekatan ini yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian yakni: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷²

Berikut ini dijelaskan kaitan antara pendekatan perundang-undangan yang digunakan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dengan kasus yang akan diteliti (Kasus Tabrak Lari pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg) sebagai berikut:

- a) Sebagai landasan hukum: setiap tindakan hukum, termasuk kasus tabrak lari, harus memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-undang menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak, serta sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjadi acuan utama penulis dalam menganalisis kasus tabrak lari yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.
- b) Undang-undang ini secara khusus mengatur segala aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus

⁷² Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 3.

tabrak lari yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg yang menjadi bahan penelitian penulis.

- c) Kerangka analisis: undang-undang memberikan kerangka analisis sistematis dalam mengkaji suatu kasus. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, maka penulis dapat menganalisis apakah kasus tabrak lari yang terdapat dalam Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2022 sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak.
- d) Objektivitas: pendekatan perundang-undangan ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis secara objektif, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif seperti emosi atau opini pribadi.
- e) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana, maksudnya yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ), penulis dapat mengidentifikasi apakah tindakan pelaku dalam kasus tabrak lari yang terdapat dalam putusan tersebut termasuk kedalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kelalaian, atau bahkan pembunuhan.
- f) Penentuan sanksi: yaitu setelah terbukti bersalah, selanjutnya dapat ditentukan jenis dan beratnya sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan UU LLAJ ini sangat berkaitan dengan kasus yang akan diteliti (kasus tabrak lari pada Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg) karena penulis dapat menganalisis apakah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dalam kasus tabrak lari yang terdapat pada putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (UU LLAJ) atau tidak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan mempunyai kaitan dengan kasus yang akan diteliti yaitu kasus tabrak lari pada Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg serta pendekatan perundang-undangan ini sangat penting digunakan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami dasar-dasar hukum yang berlaku, maka penulis dapat menganalisis kasus secara sistematis, memprediksi konsekuensi hukum, dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk penyelesaian kasus.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷³ Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusannya Terhadap Kasus Tabrak Lari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg).

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut sebagai data

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.⁷⁴

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu Pertimbangan Hakim dalam Putusannya Terhadap Kasus Tabrak Lari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg).

Dokumen sumber utama data sekunder dalam penelitian ini mencakup 3 bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷⁵. Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, artikel, makalah, internet, hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, serta dokumen-dokumen lainnya.⁷⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada, ensiklopedia, dan sebagainya.⁷⁷ Bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang terdapat dalam dokumen atau bahan tertulis. Penelitian kepustakaan ini dapat melibatkan berbagai jenis dokumen, seperti buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 52.

⁷⁷ *Ibid.*

yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a) Buku-buku serta bahan perkuliahan yang penulis miliki.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Universitas Andalas.
- d) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bermakna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi pada penelitian ini. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Seleksi data: kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data: kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data: kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan-penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam penulisan ini, kemudian dari hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam masalah atau materi penelitian.⁷⁸

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur, *Et. Al*, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pradina Pustaka Grup, Surakarta, hlm. 30.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 102.